BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat mengenai proses pencatatan sampai dengan penerimaan pajak air permukaan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pencatatan sampai dengan penerimaan pajak air permukaan yang terjadi dilapangan telah sesuai sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Kemudian dengan adanya proses pencatatan sampai dengan penerimaan pajak air permukaan, maka dapat mempermudah kegiatan pelayanan pajak yang dimulai dari penerimaan Nilai Pajak Air (NPA) yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, kemudian oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Bandung Barat menetapkan serta mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), setelah itu dicatatkan kedalam buku induk penetapan pembayaran (BK-20), barulah SKPD tersebut dikirimkan kepada wajib pajak hingga menerima pembayaran.
2. Hambatan dalam proses pencatatan sampai dengan penerimaan pajak air permukaan yang dapat diketahui bahwa fenomena yang ada dan berdasarkan

penelitian dilapangan, penulis melihat terdapat beberapa hambatan yaitu tentang kekurangan petugas pajak pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah, koneksi internet yang jelek sehingga berdampak memperlambat kinerja petugas dalam penginputan data ke server, dan penataan arsip yang tidak sesuai penempatannya yang dapat mempersulit petugas pajak dalam mencari data Wajib Pajak jika diperlukan.

3. Upaya dalam proses pencatatan sampai dengan penerimaan pajak air permukaan menurut perusahaan dan penulis, penanggulangannya terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dirasa sudah sesuai, karena terbukti dalam proses pencatatan sampai dengan penerimaan pajak air permukaan tersebut petugas UPPD merasa kinerja nya tidak terhambat lagi di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan dan masukan bagi CPDP Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat pada masa yang akan datang, yaitu:

1. Lebih ditingkatkan kembali proses pencatatan sampai dengan penerimaan pajak air permukaan dengan membuat sistem proses pelayanan administrasi *online*.

2. Diharapkan hambatan-hambatan serupa dalam pelaksanaannya perlu tindakan preventif seperti penilaian kinerja pegawai dalam penempatan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat.
3. Menambah jumlah petugas pajak yang menangani dalam penyampaian SKPD khususnya, memperbaiki koneksi jaringan internet dan melakukan penataan arsip di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat.